

**SKRIPSI**  
**PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK**  
**KEPOLISIAN TERHADAP PENADAH KAYU HASIL TINDAK PIDANA**  
**PEMBALAKAN LIAR DI WILAYAH HUKUM POLDA**  
**SUMATERA BARAT**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**BAYU FERNANDA**

**1610111043**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**



**Pembimbing :**

**Dr. Nani Suryani, S.H., M.Cl**

**Prof. Ismansyah, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**

No. Reg. 6/PK-IV/I/2021

PELAKSANAAN PENEGAKKAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN  
TERHADAP PENADAH KAYU HASIL TINDAK PIDANA PEMBALAKAN  
LIAR DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA BARAT

Disusun oleh:

BAYU FERNANDA

1610111043

*Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 6 Januari 2021  
Yang bersangkutan dinyatakan LULUS oleh Tim Penguji  
Yang terdiri dari:*

Dekan



Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H.

NIP. 196911181994031002


Wakil Dekan I



Dr. Ferdi, S.H., M.H.

NIP. 196807231993021001


Pembimbing I



Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H.

NIP. 195910101987021002


Pembimbing II



Dr. Nani Mulvati, S.H., Mcl.

NIP. 198208092005012002

Penguji I



Iwan Kurniawan, S.H., M.H.

NIP. 197801212005011001

Penguji II



Riki Afzal, S.H., M.H.

NIP. 198509162014041001



No. Alumni Universitas	Bayu Fernanda	No. Alumni Fakultas
a) Tempat/TglLahir : Solok, 10 Desember 1997	f) Tanggal Lulus : 6 Januari 2021	
b) Nama Orang Tua : Muhamad Ridwan	g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan	
c) Fakultas : Hukum	h) IPK : 3,67	
d) PK : Hukum Pidana (PK IV)	i) Lama Studi : 4 Tahun 7 Bulan	
e) BP : 1610111043	j) Alamat : Jl. Dr. Moh. Hatta No. 25 Kecamatan Pauh	

**PELAKSANAAN PENEGAKKAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP  
PENADAH KAYU HASIL TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR  
DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA BARAT**  
(Bayu Fernanda, 1610111043, Fakultas Hukum, 2021, 83 Halaman)

**ABSTRAK**

Tindak pidana penadahan hasil pembalakan liar telah diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan pada Pasal 4 yang berbunyi “Pembalakan liar adalah segala kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi”. Penadah kayu tidak dibunyikan di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 secara eksplisit, tetapi ada pasal yang unsur-unsur pelanggarannya sebagai penadahan kayu yaitu Pasal 12 huruf k, l, dan m. Salah satu permasalahan adalah proses penegakan hukum yang belum bisa menyentuh segala pihak yang terlibat dalam kegiatan pembalakan liar, polisi hanya bisa menjerat supir yang membawa kayu, padahal pembalakan liar sendiri melibatkan banyak pihak baik itu dari si penembang sampai kepada si penadah kayu. Penadah kayu adalah orang yang paling dekat dilacak keberadaannya, tetapi pada fakta di lapangan kepolisian kesulitan untuk menjerat si penadah kayu menjadi tersangka. Pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: Pertama, bagaimanakah peran penyidik kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penadahan hasil tindak pidana pembalakan liar di wilayah hukum Polda Sumatera Barat? Kedua, bagaimanakah alasan hukum penyidik dalam menetapkan penadahan kayu hasil tindak pidana pembalakan liar sebagai tersangka dalam kasus pembalakan liar? Ketiga, apakah kendala dalam menetapkan tersangka penadahan hasil tindak pidana dalam pengembangan kasus pembalakan liar? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Dalam melaksanakan peran sebagai penyidik kepolisian, Subdit IV Reskrimsus Polda Sumatera Barat telah melakukan upaya pemberantasan berupa penyelidikan dan penyidikan, untuk meminimalisir peredaran kayu ilegal kepolisia melakukan kerjasama dengan instansi pemerintahan dan kepolisian di daerah tempat terjadinya kasus pembalakan liar, melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang kehutanan dan undang-undang terkait. Dalam menetapkan tersangka penadahan penyidik kepolisian dari Subdit IV Reskrimsus Polda Sumatera Barat memakai dasar hukum yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf c dan Pasal 87. Kendala dalam menetapkan pelaku penadah sebagai tersangka pada kasus pembalakan liar dari faktor internal adalah kurangnya dana, fasilitas prasarana, anggota dan kurangnya pengetahuan penyidik dalam menentukan jenis-jenis kayu sebagai alat bukti. Pada faktor eksternal yang menjadi kendala adalah adanya modus operandi baru, kurangnya saksi, alak bukti, serta kerja sama dengan masyarakat. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diperlukan peran aktif bukan hanya dari kepolisian tetapi peran dari masyarakat serta instansi pemerintahan terkait juga diperlukan. Polisi juga diharapkan harus memiliki satuan tugas khusus yang dapat bergerak serentak untuk menangkap pelaku pembalakan liar yang menggunakan modus operandi baru yang nanti akan berakibat kepada kerugian negara.

**Kata Kunci : Penyidik, Polisi, Penadah Kayu, dan Pembalakan Liar**

Skripsi ini telah dipertahankan didepan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 6 Januari 2021  
Penguji,

Tanda Tangan		
Nama Penguji	Iwan Kurniawan, S.H., M.H.	Riki Afrizal, S.H., M.H.

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana : Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H.

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas :	Nama :	Tanda Tangan :

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam selalu penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh pendidikan dan ilmu pengetahuan, suri teladan hingga akhir zaman dan semoga kita mendapat syafa'atnya dan manfaat di akhir nanti.

Dalam hal ini penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP PENADAH KAYU HASIL TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA BARAT”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Dalam penulisan ini mulai dari awal hingga akhir penulis menyadari banyak pihak-pihak yang turut memberikan bantuan, motivasi, semangat, saran, ide bahkan fasilitas moril dan materil yang rasanya penulis tidak mampu untuk membalas jasa mereka semua, semoga ALLAH SWT senantiasa berkenan melimpahkan rahmat dan menjadi amal sholeh disisi-Nya. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan dan doa, Papa tersayang Muhammad Ridwan dan Mama Herlinawati. Kemudian penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Nani Mulyati, S.H., M.Cl selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bantuan, petunjuk, serta bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Di samping itu, penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr.H. Busyra Azheri, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Bapak Dr. Ferdi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Lerry Patra, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana dan Ibu Efren Nova, S.H., M.H sebagai Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah menyetujui judul dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan/atau ibu penguji Iwan Kurniawan, S.H., M.H dan Riki Afrizal, S.H., M.H yang telah menyediakan waktu untuk menguji demi kevalidan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, Universitas Andalas yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum.
6. Seluruh civitas akademi Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Terima kasih kepada para pihak terkait dari Kepolisian Polda Sumatera Barat, yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data terkait skripsi ini.


8. Terima kasih kepada Annisa Ahadiyatul Fuadah yang telah menemani dan menyemangati penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada keluarga besar fashion terkusus Angkatan 16 Dimas, Gerry, Hengky, Irsyad, Sony, Yoga, Agustin, Beping, Sakinah, Suci, Zizi yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan.
10. Terima kasih kepada teman penulis dari kampung halaman yang selalu ada dalam perjalanan kuliah penulis terkusus Fazli, Amel, Fajar, Zaky, Sidiq dan Ivan.
11. Terima kasih kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Pidana Angkatan 2016 yang sama-sama berjuang dengan penulis untuk menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
12. Terima kasih kepada Keluarga Besar KKN Tanjung Paku 2019 yang banyak memberikan kenangan yang tak terlupakan kepada penulis.
13. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Andalas Angkatan 2016 tanpa terkecuali
14. Teman-teman penulis dari ikatan Uda Uni Kota Padang dan ikatan Uda Uni Sumbar 2019 yang selalu menyemangati serta mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi penulis.
15. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Semoga ALLAH SWT membalas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dan pembaca. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan sehingga

penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kebaikan skripsi ini.

Padang, 23 September 2020

Bayu Fernanda



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>9</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>10</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Penegakan Hukum</b>	
<b>1. Pengertian Penegakan Hukum .....</b>	<b>15</b>
<b>2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum.....</b>	<b>17</b>
<b>B. Penyidik Kepolisian .....</b>	<b>19</b>
<b>1. Pengertian Kepolisian dan Polisi.....</b>	<b>19</b>
<b>2. Peran dan Fungsi Kepolisian .....</b>	<b>29</b>
<b>3. Pengertian Penyidik Kepolisian.....</b>	<b>35</b>
<b>4. Tugas dan Wewenang Penyidik Kepolisian.....</b>	<b>38</b>
<b>C. Tindak Pidana Penadahan .....</b>	<b>42</b>
<b>1. Tindak Pidana .....</b>	<b>42</b>
<b>2. Pengertian Penadahan .....</b>	<b>48</b>
<b>3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan .....</b>	<b>49</b>
<b>D. Tindak Pidana Pembalakan Liar (<i>Illegal logging</i>).....</b>	<b>51</b>
<b>1. Pengertian Pembalakan Liar (<i>Illegal Logging</i>).....</b>	<b>51</b>

2. Dasar-dasar Pengaturan Pembalakan Liar.....	53
3. Bentuk Tindak Pidana Pembalakan Liar ( <i>Illegal Logging</i> ).....	55


**BAB III PEMBAHASAN**

A. Peran Penyidik Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Penadahan Pada Kasus Pembalakan Liar di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat .....	60
B. Alasan hukum Penyidikan dalam Menetapkan Penadah Kayu Hasil Tindak Pidana Pembalakan Liar Sebagai Tersangka Dalam Kasus Pembalakan Liar.....	68
C. Kendala Dalam Menetapkan Tersangka Penadahan Hasil Tindak Pidana Dalam Pengembangan Kasus Pembalakan Liar .....	70

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran .....	81

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki luas lautan yang lebih besar daripada daratannya. Banyak terdapat sumber daya alam di Indonesia, baik itu sumber daya alam dari lautan maupun daratan. Sumber daya alam tersebut membuat negara harus tetap mengontrol mengenai penggunaan, pengambilan, serta pengelolaan dari sumber daya alam agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan yang berdampak pada rusak dan menipisnya sumber daya yang dikelola secara tidak benar. Salah satu sumber daya alam yang memiliki potensi dan sering dieksploitasi secara berlebihan adalah sumber daya hutan.

Hutan adalah salah satu sumber daya yang sangat penting bagi manusia, diantaranya adalah sebagai sumber daya kayu dan juga bagian yang sangat dibutuhkan oleh lingkungan hidup.<sup>1</sup> Hutan harus dijaga karena merupakan tempat tinggalnya berbagai makhluk hidup dan penyeimbang ekosistem dari kehidupan, oleh sebab itu segala aspek kehidupan baik warga negara dan pemerintah wajib menjaga serta memperthankan sumber daya tersebut. Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan yang luas dan dijuluki sebagai paru-paru dunia, juga memiliki keanekaragaman hayati tinggi yang terkandung di dalamnya. Meskipun demikian pemerintah Indonesia belum bisa mengatasi masalah yang timbul pada saat sekarang ini, bahwa hutan di Indonesia memiliki tingkat kerusakan hutan

---

<sup>1</sup> Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 6.

yang paling tinggi di dunia.<sup>2</sup> Organisasi Jaringan Pemantau Hutan Independen, *Forest Watch Indonesia* (FWI) menyatakan angka laju deforestasi<sup>3</sup> atau penebangan hutan selama 2013 hingga 2017 mencapai 1,47 juta Hektar (Ha) per tahunnya.

Salah satu permasalahan yang menyebabkan kerusakan hutan adalah pengambilan hasil sumber daya hutan tanpa memikirkan dampak ke depannya, baik itu bagi ekosistem atau dampak yang lebih parah yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Hutan sering dijadikan sasaran bagi beberapa pihak untuk dieksploitasi atau diambil hasil kayunya karena nilai jualnya yang sangat tinggi. Hasil hutan berupa kayu adalah hasil sumber daya alam yang sering dijadikan sasaran oleh beberapa oknum untuk mengambil hasilnya tanpa memiliki izin. Pengambilan hasil hutan tersebut dilakukan dengan cara melanggar hukum. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan yaitu:

“Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah”

Pelanggaran hukum yang dimaksud yaitu penebangan yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak terkait untuk mengolah hasil hutan berupa kayu.

---

<sup>2</sup> Bambang Tri Bawono, 2011, “Penegakan Hukum Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya”, *Jurnal Hukum*, Vol. 26 No. 2, hlm 591.

<sup>3</sup> Deforestasi merupakan perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tak berhutan yang diakibatkan oleh manusia. Indri Febriani, Lilik Budi Prasetyo, Arya Hadi Dharmawan, 2017, “Analisis Deforestasi Menggunakan Regresi Logistik Model Di Tahura Sekitar Tanjung Provinsi Jambi”, *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, Vol. 7 No.3, hlm. 195.

Banyak penebangan hutan yang dilakukan secara melawan hukum yang berdampak akan merugikan negara dan lingkungan hidup disekitarnya.

Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia merugikan banyak pihak, bukan hanya dari pemerintah tetapi juga dari berbagai kalangan masyarakat yang hidup di dekat ekosistem hutan. Kerusakan hutan sendiri disebabkan karena banyaknya terjadi praktik *Illegal Logging* di daerah-daerah tertentu di Indonesia yang mencapai 45 triliun pertahunnya akibat *Illegal Logging* dan merusak 1,6 juta hingga 2,4 juta Ha lahan hutan pertahunnya.<sup>4</sup> *Illegal Logging* atau pembalakan liar adalah kegiatan pemanenan pohon hutan, pengangkutan, serta penjualan kayu maupun hasil olahan kayu yang tidak sah dan tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Secara umum, kegiatan ini dilakukan terhadap areal hutan yang dilarang untuk pemanenan kayu.<sup>5</sup>

Pembalakan liar menjadi suatu bentuk usaha yang sangat menarik bagi beberapa oknum, dikarenakan tingginya keuntungan yang didapat dari hasil penjualan kayu.<sup>6</sup> Penebang, pengangkut, serta pengepul merupakan oknum yang menciptakan rantai usaha dari pembalakan liar, karena pembalakan liar tidak bisa terjadi tanpa ada keterlibatan dari oknum-oknum di atas.<sup>7</sup>

Pesatnya perkembang pembalakan liar di Indonesia beberapa tahun terakhir menjadikan kasus ini sebagai kejahatan yang berskala besar, terorganisir, dan mempunyai jaringan yang sangat luas. Salah satu permasalahan di sektor kehutanan tersebut adalah proses penegakan hukum, akan tetapi hal ini pun belum

---

<sup>4</sup> Bambang Tri Bawono, *Op. cit.*

<sup>5</sup> <https://foresteract.com/illegal-logging-pembalakan-liar/>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 23.00 WIB.

<sup>6</sup> Yolamalinda, S. Karimi, R. Febriamansyah, 2017, "*Forest Management and Illegal Logging in West Sumatra: The case of Sangir, South Solok*", *Redefining Diversity and Dynamic of Natural resources Management in Asia*, Vol. 4 No. 10.

<sup>7</sup> *Ibid.*

bisa diharapkan, terdapat banyak kejadian di lapangan yang membuktikan lemahnya penegakan hukum tersebut. Maka upaya untuk menanggulangi pembalakan liar semakin sulit dan menjadi prioritas.<sup>8</sup> Salah satu dari hambatan yuridis, yaitu ruang lingkup rumusan delik dan sanksi pidana masih sempit,<sup>9</sup> sedangkan faktor penghambat non yuridis yaitu lemahnya koordinasi antar penegak hukum.<sup>10</sup>

Akibat dari pembalakan liar sebagai salah satu kejahatan sangat besar kepada sendi kehidupan tidak bisa dianggap sepele begitu saja, karena itulah pembalakan liar dianggap sebagai kejahatan khusus, maka diperlukan penanganan yang khusus secara implementatif dan normatif.<sup>11</sup> Aparat penegak hukum harus paham dengan ketentuan khusus yang berlaku didalam kejahatan yang juga bersifat khusus, sehingga dalam melakukan tindakan dan mengambil keputusan aparat penegak hukum juga harus berpegang kepada norma dan ketentuan yang berlaku di dalam undang-undang.

Lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dalam penanganan kasus penebangan liar adalah pihak pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Dinas Kehutanan serta Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini telah tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Peran kedua pihak tersebut sangat penting dalam penanganan kasus pembalakan liar baik itu dalam upaya *preventif* atau *represif* dalam menangani tindak pidana, dalam penyelesaian kasus tersebut perlu

---

<sup>8</sup> IGM. Nurdjana, 2005, Teguh Prasetyo, Sukardi, *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 5.

<sup>9</sup> Ernest Runtukahu, 2014, "Hambatan Dan Upaya Pembenahan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan", *Lex et Societatis*, Vol. II No. 2, hlm 68.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Teguh Soedarsono, 2010, "Penegakan Hukum dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus Illega Logging", *Jurnal Hukum*, Vol. 17 No.1, hlm 66.

dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Polisi dan PPNS Dinas kehutanan juga harus memberantas sampai ke akar tindak pidana pembalakan liar, bukan hanya menangkap orang yang bertugas mengantar atau mengangkut kayu tetapi juga segala pihak yang terlibat baik itu penebang/buruh, pemodal/cukong, penyedia angkutan atau pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan Birokrasi, Aparat Pemerintah, TNI, Polri). Maka dari itu pihak-pihak yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menangani kasus penebangan liar harus menjalankan fungsi sebagaimana mestinya dan tetap berpedoman kepada undang-undang yang ada. Lembaga penegak hukum harus bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh negara dan masyarakat dalam hal pemberantasan tindak pidana penebangan liar. Salah satu kawasan Indonesia yang terdapat kasus pembalakan liar yaitu Provinsi Sumatera Barat.

Sumatera Barat sering dihadapkan dengan kasus pembalakan liar, contohnya saja pada wilayah hukum Polda Sumatera Barat. Polisi sering mendapatkan laporan mengenai adanya oknum yang mengangkut kayu hasil pembalakan liar ke Padang, dengan laporan awal ini polisi mulai bergerak dan bertindak untuk menangkap pelaku pembalakan liar. Supir yang mengangkut kayu adalah orang yang sering ditangkap polisi dalam kasus pembalakan liar. Padahal supir ini cuman menjadai pesuruh dari orang lain, yang mana dari kebanyakan supir yang ditangkap merupakan orang yang bertugas mengangkut kayu. Padahal di balik semua itu mereka hanya bertugas mengantar kayu atau menjual kayu kembali kepada gudang kayu dan toko kayu yang juga menjual kayu hasil pembalakan liar. Ketika penyidik kepolisian memanggil si pemilik gudang dan toko kayu tersebut, seringkali mereka hanya dipanggil menjadi saksi dan tidak

ditetapkan sebagai tersengka. Padahal di dalam Undang-undang telah menjelaskan bagaimana pengaturan orang yang menerima, membeli, menjual, menerima tukar menerima titipan dan/ atau memiliki hasil hutan yang di ketahui berasal dari pembalakan liar dapat dijerat oleh Undang-Undang No.18 tahun 2013. Dari unsur-unsur yang terdapat di dalam undang-undang yang bersangkutan bisa dikategorikan perilaku yang dilakukan oleh orang yang membeli kayu tersebut kepada penadahan, walaupun tidak dibunyikan secara eksplisit mengenai penadahan di dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2013, tetapi delik perbuatan yang dilakukan sudah mengandung unsur-unsur penadahan.

Penadahan atau *helling* yaitu perbuatan membeli, menyewa, menerima tukar, menggadai, menerima sebagai hadiah, membawa, menawarkan barang-barang yang patut atau dapat diduga hasil kejahatan yang melanggar hukum pidana.<sup>12</sup> Seperti yang terkandung di dalam KUHP pada Pasal 480 dijelaskan mengenai penadahan yaitu:

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah:

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. Barang siapa menarik keuntungna dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Dari Pasal 480 KUHP di atas telah terlihat jelas bahwa pemilik gudang dan toko kayu tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dari penadahan, tetapi mengapa pasal tersebut tidak berlaku di dalam tindak pidana khusus seperti pembalakan liar. Karena mengingat di dalam hukum terdapat asas *lex specialis derogate legi generali* yang artinya peraturan yang lebih khusus

---

<sup>12</sup> Charlie Rudyat, 2013, *Kamus Hukum*, pustaka mahardika, hlm. 346.

mengenyampingkan aturan yang lebih umum. Hal ini juga telah dibunyikan didalam KUHP Pasal 63 ayat (2) yaitu “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

Karena ketentuan KUHP yang berlaku tersebut maka Undang-undang yang dapat diberlakukan untuk dapat menjerat pelaku penadahan tersebut adalah Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mana hal tersebut dijelaskan di dalam Pasal 12 yakni:

Setiap orang

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
- c. Melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan secara tidak sah
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga dari hasil pembalakan liar
- i. Mendengarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara
- j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari hasil pembalakan liar
- l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah
- m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Dari bunyi Pasal 12 huruf k-m telah terlihat jelas bahwasanya setiap orang yang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui dari hasil pembalakan liar dan berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sudah memenuhi unsur untuk disebut sebagai tindak pidana. Sehingga si pemilik gudang dan toko kayu tersebut dapat dijerat dengan Undang-undang No. 18 tahun 2013. Pada dasarnya orang yang membeli dan menjual kayu dari hasil pembalakan liar dapat dikenai ketentuan yang terdapat pada Pasal 87 Undan-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Pada 3 kasus yang ditangani Polda dari tahun 2018-2020 terkait pembalakan liar kepolisian baru bisa menjerat 1 pelaku penadahan. Sedangkan untuk 2 kasus lainnya kepolisian hanya bisa menangkap supir. Pada kasus berikut ini dengan Nomor 609/Pid.Sus/LH/2018/PN Pdg yang melibatkan terdakwa Ilzan Syahril, polisi menangkap terdakwa pada saat melakukan transaksi jual beli kayu hasil pembalakan liar di gudang kayu terdakwa. Berdasarkan perbuatan Ilzan Syahril tersebut, terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 12 huruf m *juncto* Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Pada kasus yang terjadi di atas dapat dilihat polisi baru bisa menangkap dan menjerat para penadah kayu hasil pembalakan liar pada saat tertangkap tangan sedang melakukan transaksi, tetapi pada pengembangan dari kasus pembalakan liar lain polisi sering kesulitan untuk menjerat para penadah kayu hasil pembalakan liar.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Syamsurizal Basubdit IV Reskrimsus Polda Sumbar.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu penyidik kepolisian Polda Sumatera Barat<sup>14</sup> terkait pengembangan kasus kayu ilegal yang terjadi pada awal tahun 2020. Polisi sering kesulitan dalam menjerat tersangka penadah kayu hasil pembalakan liar karena adanya modus operandi baru yang membuat polisi sering kali kehilangan jejak pada saat pengusutan kasus tersebut, serta minimnya saksi dan alat bukti yang ada. Maka dari karena itu sampai saat sekarang polisi hanya bisa memutus sampai pada si pelaku pembawa kayu dan belum bisa menyentuh sampai kepada si penadah kayu ilegal.

Berdasarkan uraian perkara di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan dibuat karya tulis yang berjudul **“PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP PENADAH KAYU HASIL TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI WILAYAH HUKUM POLDA SUMATERA BARAT”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran penyidik kepolisian dalam penegakan hukum terhadap penadahan hasil tindak pidana pembalakan liar di wilayah hukum Polda Sumatera Barat?
2. Bagaimanakah alasan hukum penyidik dalam menetapkan penadah kayu hasil tindak pidana pembalakan liar sebagai tersangka dalam kasus pembalakan liar?

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

3. Apasajakah kendala dalam menetapkan tersangka penadahan hasil tindak pidana dalam pengembangan kasus pembalakan liar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran penyidik kepolisian dalam menanggulangi penadahan pada kasus pembalakan liar di wilayah hukum Polda Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui alasan hukum penyidik dalam menetapkan penadah kayu hasil tindak pidana pembalakan liar sebagai tersangka dalam kasus pembalakan liar.
3. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam memberantas pelaku penadahan pada kasus pembalakan liar yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Barat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Menerapkan teori-teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan di bidang hukum, yakni dilakukan dengan mempelajari catatan, dokumen-dokumen, buku-buku, dan juga literatur-literatur yang ada.

- c. Menerapkan teori teoritis yang didapatkan penulis di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang terdapat dalam masyarakat.

Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan informasi, baik kepada kalangan akademis maupun kepada kalangan masyarakat bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana pembalakan liar.
- b. Dapat memberikan informasi, baik kepada kalangan akademik maupun kalangan masyarakat bagaimana ketentuan minimum khusus yang berlaku di dalam tindak pidana pembalakan liar.

## E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksanakan dengan maksimal maka peneliti mempergunakan beberapa metode sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu mengkaji terkait pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>15</sup>

### 2. Jenis Penelitian

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif,<sup>16</sup> yaitu untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapya dan menyajikan informasi tentang bagaimana penegakan hukum terhadap kasus pembalakan liar yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Barat.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh penulis secara langsung di wilayah hukum Polda Sumatera Barat mengenai penadah kayu hasil tindak pidana pembalakan liar yang terjadi, dan upaya penegakan hukum yang dilakukan serta kepastian hukum dalam kasus pembalakan liar.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari:

##### 1) Bahan hukum primer, meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
- d) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 35. "Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, factual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, dan faktor-faktor tertentu."

- e) INPRES No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu *illegal* di Kawasan hutan dan peredarannya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - f) Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur yang terkait dengan penegakan hukum pidana dalam tindak pidana pembalakan liar sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus Terminologi Hukum.

#### 4. Metode Pengumpulan Data


Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan metode sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen, dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang didapatkan di lapangan berupa permasalahan yang diteliti.
- b. Wawancara, sebagai data primer maka wawancara dilakukan terhadap Kepolisian Daerah Sumatera Barat, dimana yang menjadi responden adalah petugas kepolisian di unit Reskrim. Wawancara dilakukan terhadap 3 orang petugas kepolisian unit Reskrim Polda Sumatera Barat.

## 5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif normatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan data-data yang ada melalui kata-kata bukan dengan angka-angka, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya penegakan hukum oleh polisi khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana pembalakan liar yang akan didiskusikan dengan data yang diperoleh dari Kepolisian Sumatera Barat, sehingga pada akhirnya akan ditemukan hukum dalam kenyataannya.



---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm 250.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Hukum dibentuk untuk mengatur suatu tatanan kehidupan agar berjalan semestinya dan tidak melanggar hak orang lain dan juga hukum apabila sudah dibentuk tujuannya adalah untuk dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan atau dijalankan maka hukum tidak dapat disebut lagi sebagai hukum. Oleh karena itu, hukum identik dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itulah yang disebut dengan penegakan hukum.<sup>18</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>19</sup>

Penegakan hukum sendiri membutuhkan instrument-instrumen yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum yang dalam

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. IX.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 24.

sistem peradilan pidana menurut pendapat Mardjono Reksodipoetra<sup>20</sup> terbagi dalam 4 subsistem, yaitu: Kepolisian (polisi), Kejaksaan (jaksa), Pengadilan (hakim), Lembaga Perasyarakatan (sipil penjara), dan penasehat hukum sebagai bagian terpisah yang menyentuh tiap lapisan dari keempat subsistem tersebut.

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sangat rentan terpengaruh dalam independensinya. Permasalahan penegak hukum di Indonesia, terletak pada 3 faktor yaitu, integritas aparat hukum, produk hukum, dan tidak terlaksananya nilai-nilai Pancasila oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.<sup>21</sup> Adapun upaya penegakan hukum di Indonesia juga dilakukan secara preventif dan represif, yaitu:<sup>22</sup>

a. Penegakan Secara Preventif

Penegakan secara preventif dilakukan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

b. Penegakan Secara Represif

Menurut Sudarto, upaya ini dilakukan apabila upaya preventif tidak bisa dilaksanakan atau masih terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum harus dilakukan secara represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisasi terpisah

---

<sup>20</sup> Mardjono Reksodipoetra, 2010, *Sistim Peradilan Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)* dikutip dari Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenadia Group, hlm. 3.

<sup>21</sup> Yady, Abdul Razak, & Aswanto, *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia Menuju Hukum yang Responsif Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila*, Makassar: Universitas hasanuddin, hlm.6, [www.pasca.unhas.ac.id](http://www.pasca.unhas.ac.id), diakses pada tanggal 20 Maret 2020 pukul 10.00 WIB.

<sup>22</sup> Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 11.

antara yang satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek yang seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menjamin dipatuhinya hukum materil dan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan hukum formal.

## **2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum**

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada 5 (lima) hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum yaitu:<sup>23</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu pada tulisan ini tidak dibatasi pada undang-undang saja.

Adakalanya praktik penyelenggaraan hukum dilapangan bertentangan dengan kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan karena konsep keadilan merupakan rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* cetakan ke lima, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 20.

hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

- b. Faktor penegakan hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Apabila peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum kurang baik, maka akan ada masalah dalam penegakan hukum itu sendiri.

- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, kalau hukumnya baik orang yang bertugas menegakan hukum juga baik namun jika fasilitas kurang memadai, maka hukum tidak bisa berjalan dengan rencana.

Faktor sarana dan fasilitas juga mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh dari perangkat lunak adalah pendidikan atau ilmu pengetahuan.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat sedikit atau banyak pasti memiliki kesadaran hukum, tapi persoalan yang timbul pada saat sekarang adalah taraf kepatuhan hukum. Adanya

kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan terhadap hukum, juga termasuk kepada indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan secara efektif.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soejanto, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur bagaimana semestinya manusia bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

Dengan demikian, kebudayaan merupakan faktor yang juga sangat penting dalam menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang di larang.

## **B. Penyidik Kepolisian**

### **1. Pengertian Kepolisian dan Polisi**

Ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dalam Pasal 1 angka 1 memberi pengertian kepolisian yang berbunyi “segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Dari pengertian kepolisian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 di atas mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

Pengertian tentang fungsi polisi terdapat dalam Pasal 2 yang berbunyi “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan

hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat”.<sup>24</sup> Kepolisian adalah organ pemerintahan yang ditetapkan sebagai satu lembaga, diberikan wewenang untuk menjalankan fungsinya sebagai peraturan perundang-undangan. maka ketika berbicara tentang kepolisian berarti kita berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian.<sup>25</sup>

Menurut Sadjijono, istilah polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Polisi memiliki makna sebagai organ dan lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah kepolisian berbicara sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisir dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi yaitu tugas dan wewenang serta tanggung jawab terhadap lembaga atas kuasa undang-undang dalam menyelenggarakan fungsinya.

Adapun beberapa pendapat para ahli yang memberikan pengertian mengenai kepolisian, diantaranya:

a. Raymond B. Fosdick

Istilah polisi menurut beliau memeberikan pengertian bahwa polisi sebagai kekuatan konstitusi utama untuk melindungi individu-individu dalam hak-hak mereka.<sup>26</sup>

b. Warsito Hadi Utomo

Beliau memberikan pengertian polisi mengandung empat pengertian, yaitu:

---

<sup>24</sup> Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian*, Surabaya: Latsbang Mediatama, hlm. 55.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 56.

<sup>26</sup> Abdussalam, 2007, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: Restu Agung, hlm. 7.

1. Sebagai tugas
2. Sebagai organ
3. Sebagai pejabatnya petugas, dan
4. Sebagai ilmu pengetahuan kepolisian.

Polisi sebagai tugas diartikan sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai organ berbadan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Sebagai petugas dalam arti orang yang dibebani tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan sebagai ilmu pengetahuan kepolisian dalam arti ilmu yang mempelajari segala ihwal kepolisian.<sup>27</sup>

Warsiti Adi Utomo berpendapat bahwa Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterengangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.<sup>28</sup>

Berdasarkan analogi di atas, dapat disimpulkan bahwa polisi merupakan aparatur negara dalam penegakan hukum dan tertib social yang berlandaskan pada aturan-aturan serta batasan hukum yang ada. Polisi sebagai aparatur negara yang menjadi abdi masyarakat, pilar penjaga keamanan dan ketertiban warga masyarakat, mengemban tugas yang

---

<sup>27</sup> Warsito Adi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi pustaka, hlm. 8.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 3.

penting dalam kehidupan sosial suatu negara. Polisi sebagai aparaturnegara merupakan instrument negara terdepan. Hal ini dibarengi pula dengan tugas polisi untuk selalu menjadi teladan sekaligus pengayom masyarakat dalam pelaksanaan aturan-aturan hukum itu sendiri dalam kehidupan sosial masyarakat.

Polisi dalam menjalankan tugas dan wewenang nya tersebut juga berpatokan ke pada Undang-undang, terkait perincian tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur di dalam pasal 13 – 16 Undan-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13 menjelaskan mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 di atas maka pada Pasal 14 dijelaskan lebih rinci mengenai kepolisian yang bertugas:

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan

- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 dan 14 kepolisian memiliki wewenang yang diatur pada Pasal 15 yang berbunyi:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sedangkan menurut peraturan undang-undang lainnya Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan 14 maka hal tersebut dijelaskan pada Pasal 16 yang berbunyi:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf l di atas adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Kemudian terdapat pula hal-hal yang dilarang untuk dilakukan bagi anggota polisi dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

- a. Membocorkan rahasia operasi kepolisian.
- b. Meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan.
- c. Menghindarkan tanggung jawab dinas.
- d. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.
- e. Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan.
- f. Mengontrakkan atau menyewakan rumah dinas.
- g. Menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit.
- h. Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak.
- i. Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi.
- j. Berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani.
- k. Memanipulasi perkara.

- l. Membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan.
- m. Mengurusi, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- n. Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materil perkara.
- o. Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya.
- p. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
- q. Menyalhgunakan wewenang.
- r. Menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
- s. Menyalhgunakan wewenang.
- t. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.
- u. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah.
- v. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya.
- w. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihaklain.
- x. Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 2. Peran dan Fungsi Kepolisian

Sebagai wujud dari peranan Polri, maka dalam mengambil setiap kebijakan harus didasarkan pada pedoman-pedoman yang ada. Di bawah ini penulis menguraikan pedoman-pedoman sebagaimana yang dimaksud:

### a. Peran Polri dalam Penegakan Hukum

Polri merupakan bagian dari *Criminal Justice System* selaku penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum (*represif*) dan kerjasama kepolisian internasional untuk mengantisipasi kejahatan internasional. Dalam menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk

- 1) Polri harus profesional dalam bidang hukum acara pidana dan perdata sehingga *image* negatif bahwa Polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang;
- 2) Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang
- 3) Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum;
- 4) Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

### b. Peran Polri Sebagai engayom dan pelindung masyarakat

Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas oportunitas

yang diwadahi dalam hukum kepolisian). Aktualisasi peran ini diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan dan merasa tidak lebih di mata masyarakat
- 2) Mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk kesulitan masyarakat
- 3) Mampu melindungi berdasarkan hukum dan bukan sebaliknya melanggar hukum karena *interest* tertentu
- 4) Mampu mengantisipasi secara dini dalam, membentengi masyarakat dan segala kemungkinan yang bakal mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

c. Peran Polri Sebagai Pelayan Masyarakat

Peran ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan tugas Polri baik pre-emptif, preventif maupun represif. Peran ini merupakan akan menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayanan dan pertolongan yang ikhlas dan responsif. Aktualisasi dari peran Polri ini adalah:

- 1) Mampu dan proaktif dalam mencegah dan menetralkan segala potensi yang akan menjadikan distorsi kantibmas

- 2) Mampu mencegah dan menahan diri dalam segala bentuk pamrih sehingga tidak memaksa dan menakut-nakuti serta mengancam dengan kekerasan;
- 3) Mampu memberikan pelayanan yang simpatik sehingga memberikan kepuasan bagi yang dilayani.

Peran-peran Polisi yang penulis kemukakan di atas merupakan landasan filosofis reformasi Polri dalam mewujudkan peran Polri yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan atas Perpol No. 14 tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah pada Pasal 20 ayat (1) dijelaskan apa saja unsur pelaksana tugas pokok yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda.

Adapun tugas dan wewenang masing-masing unit atau bagian lainnya adalah sebagai berikut:

- a. SPKT

SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Ditintelkam

Dalam melaksanakan tugasnya ditintelkam melakukan deteksi aksi intelijen berupa deteksi dini, peringatan dini dan/atau cegah dini dengan didukung teknologi intelijen dan persandian.

Serta dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditintelkam memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak, orang asing, dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditintelkam juga membantu dalam mengumpulkan, mengolah dan mendokumentasikan data serta menyajikan informasi kepada pimpinan, satuan fungsi kepolisian dan instansi terkait.

c. Ditreskrimum

Ditreskrimum memiliki tugas untuk menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan. Dalam menjaankan tugasnya ditreskrimum lebih berfokus pada tindak pidana umum.

Ditreskrimum juga memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Ditreskrimsus

Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus ditreskrimsus memiliki wewenang dalam menangani tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda.

Pada Polda Sumatera Barat ditreskrimsus memiliki 5 bagian subdit yang mana masing-masing subdit menangani tindak pidana khusus yang berbeda-beda, sebagai berikut:

- 1) Subdit I menanganani tindak pidana di bidang industri, perdagangan, dan asuransi.
- 2) Subdit II menangani tindak pidana di bidang perbankan.
- 3) Subdit III menangani tindak pidana korupsi dan *money loundring*.
- 4) Subdit IV menangani tindak pidana di bidang pertambangan, ketenagakerjaan, ketenagalistrikan, kehutanan, lingkungan hidup, Kesehatan, ketenaganukliran, kelautan dan perikanan, karantina hewan dan tumbuhan, jasa konstruksi, panas bumi, cagar budaya, penataan ruang, statistic, Yayasan, minyak dan gas bumi, ketransmigrasian, pengairan, konservasi SDA, dan perkebunan.
- 5) Subdit V menanganani tindak pidana *cyber crime*.

e. Ditresnarkoba

Ditresnarkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, termasuk

penyuluhan, pembinaan, pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba

f. Ditbinmas

Ditbinmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasannya, pembinaan kepolisian khusus, pemolisian masyarakat, serta pembinaan Bhabinkamtibmas.

g. Ditsamapta

Ditsamapta bertugas membina dan menyelenggarakan tugas umum kepolisian, pengendalian massa dan unjuk rasa serta bantuan satwa.

h. Ditlantas

Ditlantas bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya yang didukung teknologi Informasi dan Komunikasi serta mewujudkan Kamseltibcarlantas.

i. Ditpamobvit

Ditpamobvit bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap objek vital yang meliputi pengamanan kawasan tertentu, pengamanan pariwisata, pengamanan VIP, serta

audit sistem pengamanan objek vital nasional dan objek vital lainnya.

j. Ditpolairud

Ditpolairud Polda bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan dan kepolisian udara yang mencakup penegakan hukum, patroli serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal dan pesawat udara.

k. Dittahti

Dittahti bertugas menyelenggarakan pengamanan, penjagaan dan pengawalan serta perawatan tahanan dan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polda.

l. Satbrimob

Satbrimob bertugas melaksanakan kegiatan penanggulangan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi.



### 3. Pengertian Penyidik Kepolisian

Menurut Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan pengertian penyidik dan penyidikan, terkait penyidik dibunyikan pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Sedangkan penyidikan dibunyikan pada Pasal 1 angka 2 yang berbunyi “penyidikan

adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Mengenai pengertian dari penyidik di atas juga tercantum di dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian pada Pasal 1 ayat 10 dan 11. Mengenai batasan pejabat penyidik dalam proses pidana juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 KUHAP. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik kepolisian dan pejabat penyidik negeri sipil.

Selain penyidik di dalam KUHAP juga mengatur mengenai penyidik pembantu pada Pasal 1 angka 3, lalu pada Pasal 10 juga mengatur lebih lanjut mengenai penyidik pembantu disamping penyidik.<sup>29</sup> Pada Pasal 6 KUHAP di atas telah dijelaskan siapa saja yang berhak jadi penyidik dan batas-batas sebagai penyidik, yaitu penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil.

Agar seseorang pejabat kepolisian dapat diberikan jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa

---

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, cet VII, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 10.

PP No. 58 Tahun 2010. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- 1) Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.
- 2) Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun
- 3) Mengikuti dan lulus Pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal
- 4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
- 5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

b. Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>30</sup> Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur dalam Pasal 3 PP No. 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat untuk dapat diangkat sebagai penyidik pembantu:<sup>31</sup>

- 1) Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi

---

<sup>30</sup> Nico Ngami, I Nyoman Budi Jaya, dan Hasan Madani, 1984, *Mengenal Hukum Acara Pidana: Bagian Umum dan Penyidikan*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 19.

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap. *Op. Cit*, hlm. 111-112.

- 2) Mengikuti dan lulus Pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal
- 3) Bertugas di fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun
- 4) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
- 5) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

#### **4. Tugas dan Wewenang Penyidik Kepolisian**

Penyidik kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memang tidak diatur secara komprehensif di dalam Undang-undang Kepolisian, maka dari itu polisi berpatokan kepada ketentuan hukum yang berlaku, seperti KUHAP. Adapun tugas penyidik antara lain:

- a. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP)
- b. Menyerakan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP),
- c. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP),
- d. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),
- e. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP),

- f. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
- g. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP),
- h. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP),
- i. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP),
- j. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP),
- k. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP),
- l. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP),
- m. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP),

- n. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP),
- o. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP),
- p. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP),
- q. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP),
- r. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP),
- s. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP),
- t. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP),
- u. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan kepala desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP)
- v. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP),

Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain:

- a. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:
  - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - 7) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP)
  - 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- b. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
- c. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP)
- d. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP)
- e. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP). Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada

pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP). Dalam menjalankan tugasnya penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu penyidik membuat berita acara pelaksanaan Tindakan (pasal 75 KUHAP) tentang:<sup>32</sup>

- 1) Pemeriksaan tersangka
- 2) Penangkapan
- 3) Penggeledahan
- 4) Pemasukan rumah
- 5) Penyitaan benda
- 6) Pemeriksaan surat
- 7) Pemeriksaan saksi
- 8) Pemeriksaan tempat kejadian
- 9) Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan
- 10) Pelaksanaan Tindakan lain sesuai KUHAP.

Dengan adanya tugas dan wewenang penyidik yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka memberikan suatu hak dan kewajiban untuk menjalankan suatu hal tertentu demi mencapai suatu tujuan yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan, dan atas dasar hak dan kewajiban tersebut maka penyidik dapat bertindak sesuai dengan batasan-batasan yang diberikan oleh peraturan yang berlaku sehingga penyidik tidak dapat berbuat melebihi tugas dan wewenang yang telah diamanahkan.

---

<sup>32</sup> Darwan Prinst, 2000, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Djambatan, hlm. 92.

## C. Tindak Pidana Penadahan

### 1. Tindak Pidana

#### a. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, yang larangan tersebut diikuti oleh ancaman, apabila seseorang melakukan tindak pidana maka akan dikenakan sanksi sesuai perbuatan pidana yang telah dilakukan. Istilah mengenai tindak pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit* dan *delict*, namun dalam perkembangan hukum istilah *strafbaarfeit* atau *delict* memiliki banyak penafsiran yang berbeda-beda, sehingga untuk memperoleh definisi mengenai tindak pidana secara tepat sangatlah sulit mengingat banyaknya pengertian mengenai tindak pidana itu sendiri.<sup>33</sup>

Terdapat beberapa definisi tindak pidana oleh para sarjana hukum, dimana pendefinisian tersebut digolongkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama merupakan golongan yang merumuskan tindak pidana sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat yang lebih dikenal sebagai kelompok yang berpandangan monoistis, sedangkan golongan kelompok kedua adalah kelompok dengan aliran dualistis yang memisahkan antara perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam pidana disatu pihak, lalu pertanggung jawaban dilain pihak.<sup>34</sup>

Pengertian mengenai *strafbaarfeit* menurut sarjana sangatlah banyak, pengertian tersebut antara lain berasal dari:

---

<sup>33</sup> Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, hlm. 185.

<sup>34</sup> *Ibid.*

1) Simons

Merumuskan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan tindakannya dan oleh undang-undang telah dapat dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>35</sup>

Pengertian mengenai *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hak yang dilakukan dengan sengaja maupuntidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>36</sup>

2) Pompe

Menurut hukum positif Pompe mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.<sup>37</sup>

3) Moeljonto

Memberikan pengertian yaitu perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup>

4) Vos

Merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Sudarto, 1990, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, hlm. 43.

<sup>39</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 72.

5) Hzewinkel Suringa

Merumuskan tindak pidana sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan saran-saran yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.<sup>40</sup>

6) Van Hamel

Mengatakan *strafbaarfeit* sebagai suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>41</sup>

b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya, tindak pidana mempunyai 2 unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>42</sup> Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

1) Unsur Subjektif:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti

yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Op.cit.*, Lamintang, hlm. 42.

<sup>42</sup> *Ibid.*, Lamintang, hlm. 193.

- c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

2) Unsur Objektif:

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*
- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- c) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Prof Moeljatno berpendapat bahwa pada dasarnya tindak pidana itu hanya memiliki 3 unsur yaitu unsur perbuatan, unsur yang dilarang (oleh peraturan hukum), unsur ancaman pidana.

c. Bentuk Tindak Pidana

Berdasarkan beberapa pengertian dari tindak pidana di atas dapat digolongkan jenis-jenis tindak pidana ke dalam beberapa jenis yaitu:

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overiredingen*) dimuat dalam buku II.
- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.
- 3) Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*).
- 4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/ positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
- 5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- 7) Dilihat dari subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*) yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan tindak pidana proporia dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu.
- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).

9) Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara lain tindak pidana bentuk pokok (*envoundige delicten*).

## 2. Pengertian Penadahan

Tindak pidana penadahan telah diatur dalam Bab XXX dari buku II KUHP sebagai tindak pidana penadahan. Menurut Satochid Kartanegara, tindak pidana penadahan yang disebut juga dengan tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan tersebut.<sup>43</sup>

Dari segi tata Bahasa, penadaha adalah suatu kata kajian atau sifat yang berasal dari kata tadah, yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja yaitu tadah yang menunjukkan kejahatan itu sebagai subjek pelaku, dalam kamus:<sup>44</sup>

- a. Tadah: barang untuk menampung sesuatu
- b. Menadah: menerima barang yang jatuh atau dilemparkan
- c. Tukang tadah atau penadah: orang yang menerima barang gelap atau barang curian.

Sedangkan pengertian penadaha yang terdapat di dalam Pasal 480 KUHP yaitu berbunyi sebagai berikut. Dipidana dengan pidana penjara empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah:

---

<sup>43</sup> P.A.F Lamintang, dkk, *Delik- delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 362.

<sup>44</sup> *Ibid.*

- a. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, menggangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
- b. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperolehnya dari kejahatan.

Menurut R. Soesilo, elemen penting dari pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui dan patut dapat menyangka bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti barang tersebut diperoleh dari dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, atau yang lain) akan tetapi, sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam praktiknya, biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara sembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.<sup>45</sup>

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan**

Dari penjelasan pasal 480 KUHP dapat dilihat bahwa unsur-unsur tindak pidana penadahan terdiri atas:<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 364.

1. Unsur subjektif, yaitu:
  - a. Yang ia ketahui (*waarvan hij weet*)
  - b. Yang secara patut harus dapat ia duga (*warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*)
2. Unsur objektif, yaitu:
  - a. Membeli (*kopen*)
  - b. Menyewa (*buren*)
  - c. Menukar (*inruilen*)
  - d. Menggadai (*ind pand nemen*)
  - e. Menerima sebagai hadiah atau pemberian (*als geschenk aannemen*)
  - f. Didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan (*uit winstbejag*)
  - g. Menjual (*verkopen*)
  - h. Menyewakan (*verhuren*)
  - i. Menggadaikan (*in pand geven*)
  - j. Mengangkut (*vervoeren*)
  - k. Menyimpan (*bewaren*)
  - l. Menyembunyikan (*verbergen*)

Dari penjabaran ke dalam unsur-unsur mengenai tindak pidana penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa unsur subjektif pertama dari tindak pidana penadahan adalah *hij weet* atau yang ia (pelaku) ketahui hal tersebut merupakan barang hasil tindak pidana pencurian.

Tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau unsur *dolus* atau unsur ketidak sengajaan atau *culpa* atau dengan kata lain karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang *pro parte dolus* dan *pro parte culpa*, maka di dalam surat dakwaanya penuntut umum dapat mendakwakan kedua unsur subjektif tersebut secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP.<sup>47</sup>

#### **D. Tindak Pidana Pembalakan Liar (*Illegal Logging*)**

##### **1. Pengertian Pembalakan liar (*Illegal Logging*)**

Menurut ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan yang berbunyi “Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi”. Berdasarkan bunyi pasal di atas telah dijelaskan secara yuridis apa yang dimaksud dengan pembalakan liar. Pembalakan liar sering juga disebut dengan istilah *illegal logging*, walaupun tidak dibunyikan di dalam peraturan undang-undang yang ada secara eksplisit. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasas inggris. Pada buku *The Contemporary English*

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 369.

Indonesian Dictionary<sup>48</sup>, “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dalam *Black’s Law Dictionary*<sup>49</sup>, *illegal* artinya *forbidden by law; imlawful* artinya dilarang menurut hukum atau tidak sah. *Log* dalam Bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan *logging* artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.

Pengertian *illegal logging* diberikan oleh Rahmawati Hidayati dkk.

Mengatakan bahwa:<sup>50</sup>

“*illegal logging* berdasarkan terminologi Bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu *illegal* yang berarti praktik tidak sah dan *logging* yang berarti pembalakan atau pemanenan kayu. Dengan demikian *illegal logging* dapat diartikan sebagai praktik pemanenan kayu yang tidak sah. Dari aspek simplikasi semantik *illegal logging* sering diartikan sebagai praktik penebangan liar. Adapun dari aspek integratif, *illegal logging* diartikan sebagai praktik pemanenan kayu beserta prosesnya secara tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Proses tersebut mulai dari kegiatan perencanaan, perjanjian, permodalan, aktifitas pemanenan, hingga pasca pemanenan yang meliputi pengangkutan, tata niaga, pengolahan, hingga penyelundupan.”

Berdasarkan pengertian dari beberapa sumber di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembalakan liar atau *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan *illegal logging*

---

<sup>48</sup> Salim P., 1987, *the Contemporary English Indonesian Dictionary*, Edisi Keenam, Jakarta: Modern English Press, hlm. 925.

<sup>49</sup> Garner, B.A., 1999, *Black’s Law dictionary, Seventh Edition*, Dallas Texas: West Group, hlm. 750.

<sup>50</sup> Rahmi Hidayati D, dkk, 2006, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan kinerja sektor Kehutanan*, Tangerang: Wana aksara, hlm. 128.

tersebut antara lain: adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Pembalakan liar adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan.

## **2. Dasar Hukum Pengaturan Pembalakan Liar**

Pembalakan liar atau yang biasa kita kenal dengan *illegal logging* merupakan kegiatan perusakan hutan yang sudah ada sejak zaman dahulu, maka dari pada itu undang-undang serta peraturan terkait tentang perusakan hutan ini terdapat di dalam Undang-undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pada Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 18 Tahun 2013 dijelaskan apa arti dari perusakan hutan yang berbunyi “perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah”. Pada pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa segala sesuatu yang dilakukan secara illegal baik itu dapat berimbas kepada keadaan hutan sekarang atau kedepannya dapat dikategorikan pada kegiatan perusakan hutan. Karena

kejahatan menyangkut kehutanan sudah dianggap mulai berkembang dari tahun ke tahun maka dari pada itu perlu juga adanya pembaruan dari undang-undang tersebut. Berikut adalah peraturan-peraturan terkait yang mengatur tentang kehutanan di Indonesia Peraturan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan

Undang-undang ini telah menjelaskan terkait pencegahan dan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukana untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan. Sedangkan pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung maupun yang terkait lainnya.<sup>51</sup>

Dalam Undang-undang ini juga diatur terkait perkara kerusakan hutan harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke sidang pengadilan guna penyelesaian secepatnya. Dalam Pasal 29 diatur juga bahwa selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam kitab undang-undang hukum acara pidana. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Irwan, 2017, *Efektivitas Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kehutanan di Kantor Kejaksaan Negeri Sinjai*, sebuah Tesis Progam Pasca Sarjana Universitas Muslim Makassar, Vol 1 No 3, hlm. 51.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 52.

Dari beberapa undang-undang penting terkait kehutanan di atas masih ada beberapa peraturan terkait yang menyangkut kehutanan yang perlu di perhatikan, seperti:

- a. KUHP
- b. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
- c. INPRES No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu *illegal* di Kawasan hutan dan peredarannya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

### **3. Bentuk Tindak Pidana Pembalakan Liar (*illegal logging*)**

Pada Undang-undang No. 18 Tahun 2013 di jelaskan terkait ruang lingkup pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sendiri pada Pasal 4 yang berbunyi:

- a. pencegahan perusakan hutan
- b. pemberantasan perusakan hutan
- c. kelembagaan
- d. peran serta masyarakat
- e. kerja sama internasional
- f. perlindungan saksi, pelapor, dan informan
- g. pembiayaan
- h. sanksi

Sedangkan terkait perbuatan yang dilarang dilakukan terdapat dalam ketentuan Pasal 12 yang meliputi:

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
- c. Melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan secara tidak sah
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga dari hasil pembalakan liar
- i. Mendengarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara
- j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara

- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari hasil pembalakan liar
- l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah
- m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Dari beberapa perbuatan yang dilarang di atas terdapat sanksi yang harus ditanggung si pelaku penadiah kayu jika tetap melanggar undang-undang yang telah ada, peraturan tersebut terdapat pada Bab X Undang-undang no. 18 Tahun 2013 terkait Ketentuan pidana. Salah satu asal yang menjadi sanksi bagi para penadiah adalah Pasal 83, di dalam pasal tersebut dijelaskan bagi orang perseorangan baik itu disengaja atau karena kelalaiannya dan korporasi:


- a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki kayu di kawasan hutan tanpa izin (pelanggaran pada Pasal 12 huruf d)
- b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (pelanggaran pada Pasal 12 huruf e),
- c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar (pelanggaran Pasal 12 huruf h)

Pelanggaran di atas apabila dilakukan oleh orang perseorangan dengan sengaja akan mendapat denda dengan hukuman penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dengan denda paling sedikit Rp 500.000.000 dan paling banyak Rp 2.500.000.000, sedangkan jika dilakukan karena kelalaian akan mendapat hukuman paling singkat delapan bulan dan paling lama tiga tahun dengan denda paling sedikit Rp 10.000.000 dan paling banyak Rp 1.000.000.000. Jika dilakukan oleh korporasi maka hukumannya akan tambah berat yaitu pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun serta denda Rp 5.000.000.000 paling sedikit dan paling banyak Rp 15.000.000.000.

Sedangkan pasal selanjutnya yang berakitan dengan tindak pidana penadahan yaitu Pasal 87 yang mana di dalam pasal tersebut dijelaskan sanksi yang didapatkan bagi orang perseorang baik itu disengaja atau karena kelalaiannya dan korporasi yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan pembalakan liar, dalil pelanggaran yang terdapat di dalamnya adalah:

- a. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar (pelanggaran pada Pasal 12 huruf k)
- b. Memvbeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah (pelanggaran pada Pasal 12 huruf l)
- c. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan

yang diambil atau dipungut secara tidak sah (pelanggaran pada Pasal 12 huruf m)



### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Peran Penyidik Kepolisian dalam Penegakan Hukum Terhadap Penadahan pada Kasus Pembalakan Liar di Wilayah Hukum Polda Sumatera Barat.**

Polisi sebagai salah satu aparat sipil di negeri ini mempunyai kewajiban dalam hal menjalankan ketentuan undang-undang dan peraturan yang telah ada, tidak terkecuali pada kasus perusakan hutan yaitu pembalakan liar. Sumatera Barat memiliki kasus perusakan hutan yang perlu menjadi perhatian oleh kepolisian pada saat sekarang.

Terkait kasus perusakan hutan ditangani oleh subdit IV yang biasa menangani tindak pidana tertentu di bidang kehutanan dan pertanian. Subdit IV memiliki dua unit tugas yang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus kejahatan yang berkaitan dengan kehutanan dan pertanian.<sup>53</sup> Peranan subdit IV dalam menjalankan tugas dalam memberantas pelaku penadahan kayu hasil pembalakan liar di wilayah hukum Polda Sumbar telah melakukan berbagai upaya dimulai dari penyelidikan dan penyidikan serta membatasi peredaran kayu ilegal di Sumatera Barat.<sup>54</sup>

Dalam upaya memberantas pelaku tindak pidana penadahan kayu hasil pembalakan liar, subdit IV Reskrimsus Polda Sumatera Barat melakukan

---

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan AKBP David H Tampubalon S.IK, M.H., selaku kepala Subdit IV, pada hari Senin pukul 10.00 WIB Tanggal 3 Agustus 2020.

<sup>54</sup> *Ibid.*

upaya penyelidikan dan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang.<sup>55</sup>

a. Penyelidikan

Penyelidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 5 yaitu penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan dilakukan satuan subdit IV reskrimsus terkait kasus pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan di wilayah Polda Sumatera Barat sudah dianggarkan pertahunnya. Satuan subdit IV menerima laporan dari masyarakat dan intel tentang adanya tindak pidana peredaran kayu ilegal, jika ada laporan satuan subdit IV langsung mengambil tindakan penyelidikan.


Razia adalah salah satu tindakan yang dilakukan apabila adanya laporan mengenai adanya peredaran dan transaksi kayu ilegal berkat informasi dari masyarakat setempat dan intel. Berdasarkan informasi tersebut unit 1 subdit IV bergerak berdasarkan informasi yang ada. Setelah itu polisi bergerak pada titik tertentu dimana peredaran kayu itu akan berlangsung atau menunggu di titik tempat transaksi akan berlangsung agar bisa ditangkap di tempat kejadian secara langsung. Sedangkan untuk merazia ke tempat Gudang kayu biasanya polisi dibantu langsung oleh orang dari bagian dinas kehutanan.

---

<sup>55</sup> Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian Prespektif kedudukan dan hubungannya dalam hukum administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm. 199.

Kepolisian Daerah Sumatera Barat tidak memiliki agenda rutin atau Razia berjangka terhadap pembalakan liar. Hal tersebut dikarenakan yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan Razia adalah Dinas Kehutanan melalui Polisi Kehutanan. Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Barat sendiri hanya melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Sementara apabila ada penangkapan, PPNS dinas Kehutanan juga berhak menangkap terlebih dahulu dan melakukan koordinasi kepada Kepolisian selaku Koordinator Pengawas dari Penyidik PPNS.<sup>56</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari subdit IV Ditreskrimsus Pada tabel di bawah ini akan dijelaskan kasus yang sudah diselesaikan oleh subdit IV terkait kasus pembalakan liar di wilayah hukum Polda Sumatera Barat dan serta pasal yang dilanggar, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan AKP Rooi Noor S.IK, selaku Kepala unit Subdit IV, pada hari Senin pukul 10.30 WIB Tanggal 3 Agustus 2020.

### LAPORAN POLISI SUBDIT IV TAHUN 2018-2020

No	Laporan Polisi (No Dan Tanggal)	Jenis Kasus	Pasal Yang Dilanggar	Tersangka	Barang Bukti Yang Disita	Perkembangan Penyelidikan/ Penyidikan	Penyidik/ Penyidik Pembantu	Keterangan
1.	LP/175/IV/2018/SPKT-SBR 17 April 2018	Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan	Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang no 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	PURBA SIAGIAN Pgl SIAGIAN	1. 1(satu) unit kendaraan truck colt diesel merek canter BA 8094 AE warnah kuning. 2. Hasil hutan berupa kayu pecahan berbagai ukuran jumlah ± 6 M3			P.21 B-2614/N.3.4/Euh.1/07/2018 31 Juli 2018
2.	LP/176/IV/2018/SPKT-SBR 17 April 2018	Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan	Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e dan atau Pasal 87 ayat (1) hufur c Jo Pasal 18 huruf m Undang-Undang no 12 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	ILZAN SYAHRIL Pgl UNCU MAULANA	1. Hasil hutan berupa kayu pecahan berbagai ukuran dengan jumlah ± 6 M3 (enam kubik) yang terdapat dalam 1 (satu) unit truck colt diesel merek canter BA 8094 AE warnah kuning. 2. Hasil hutan berupa kayu pecahan berbagai pecahan berbagai ukukuran dengan jumlah ± 11 M3 (11 kubik)			P.21 B-2611/N.3.4/Euh.1/07/2018 31 Juli 2018
3.	LP 151/ III/2020/SPKT-SBR	Pencegahan dan	Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal	ILHAM JULIANTO	1 (satu) unit mobil truk merk Nissan	P.21	AKP HENDRA	P.21 B-2000/L.3.4/Eku.

	25 Maret 2020	pemberantasan perusakan hutan	88 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang nomor 18 Tahun 2013		warnah merah BA 8415 BA berserta kunci kontak yang bermuatan 580 (lima ratus delapan puluh) batang kayu gergajian jenis kempas dan jenis kuraji dengan total kubikasi 4,2816 M3 (empat koma dua delapan satu enam meter kubik)		YOSE, S.H., M.H dkk	1/05/2020 22 Mei 2020 Tahap II
4.	LP 155/ III/2020/SPKT-SBR 28 Maret 2020	Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan	Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang nomor 18 tahun 2013	ZULHADI	1. 1 (satu) unit mobil truck colt diesel canter warnah kuning BA 8107 OU beserta kunci kontak 2. Hasil hutan kayu sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima) batang dengan ukuran 6cm X 15 cm X 4 M	P.21	AKP HENDRA YOSE, S.H., M.H dkk	P.21 B- 2003/L.3.4/Eku. 1/05/2020 26 Mei 2020

Sumber: Data Base Laporan Kasus Subdit IV Reskrimsus Polda Sumatera Barat

Pada tabel di atas, diketahui Kepolisian Daerah Sumatera Barat telah melakukan penyidikan terhadap 4 kasus pencegahan dan perusakan hutan sejak tahun 2018 sampai dengan 2020. Dari keempat kasus tersebut, semuanya diduga telah melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana Pasal 12 ayat 1 huruf e Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dari data di atas terlihat bahwa kasus tindak pidana penadahan kayu hasil pembalakan liar pada tahun 2018 sampai tahun 2020 hanya bisa menjerat 1 pelaku penadahan dari 2 kasus pembalakan liar, yaitu Ilzan Syahril sebagai pemilik gudang dan Purba Siagian sebagai supir yang mengantar kayu. Pada 2 kasus berikutnya kenapa polisi tidak bisa mengungkap siapa pelaku penadahan dan hanya bisa menangkap supirnya saja dikarenakan kurangnya bukti untuk mengungkap dan mengusut kasus tersebut.<sup>57</sup>

b. Penyidikan

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 2 yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara AKP Hendra Yose S.H, M.H., selaku Panit 2 Subdit IV, pada hari Senin pukul 11.00 WIB tanggal 3 Agustus 2020.

tersangka. Penyidikan dilakukan setelah penyidik menentukan suatu perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana.

Selain upaya penyelidikan dan penyidikan di atas kepolisian Sumatera Barat juga telah melakukan beberapa upaya untuk meminimalisir peredaran kayu illegal di Sumatera Barat dengan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Kerjasama dengan instansi pemerintah dan kepolisian di daerah tempat terjadinya kasus pembalakan liar

Pasal 62 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan Lembaga yang menangani pemberantasan perusakan hutan melakukan kemitraan dengan organisasi atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kehutanan atau di bidang lingkungan hidup serta organisasi sosial kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada masyarakat. Subdit IV dalam menjalankan tugasnya juga berkordinasi dengan beberapa instansi seperti dinas kehutanan dalam membantu kelancaran penyidikan mereka dalam menangkap pelaku dan tersangka kasus perusakan hutan. Pada dasarnya dinas kehutanan membantu dalam mengukur dan meneliti jenis kayu yang dijadikan sebagai barang bukti untuk kasus pembalakan liar. Nantinya hasil dari pengukuran ini akan dijadikan bukti yang akan diserahkan kepada pihak kejaksaan dan dijadikan bukti pada proses persidangan nantinya.

Terkait kasus yang terjadi di daerah Polres atau Polsek tertentu tempat kasus pembalakan liar terjadi. Kepolisian dari Polda Sumbar bekerja sama dan berkordinasi dengan kepolisian resor dan sektor terkait tempat kasus itu terjadi. Tidak tertutup kemungkinan pula nantinya kepolisian dari Polda melimpahkan kasus tersebut kepada penyidik di Polres atau Polsek terkait. Karena efektifitas dana dan waktu yang dikeluarkan untuk penyelidikan dan penyidikan, serta Polres dan Polsek terkait juga dianggap lebih mengerti bagaimana wilayahnya sendiri dan ciri masyarakatnya sehingga mereka dapat lebih mudah dan berhati-hati dalam bertindak.<sup>58</sup>

- b. Sosialisasi dan penyuluhan tentang kehutanan dan undang-undang terkait

Sosialisasi terkait peraturan Undang-undang kehutanan sendiri masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitar yang tinggal di kawasan hutan lindung maupun hutan budidaya yang tidak boleh ditebang sembarangan dan harus memperoleh izin jika ingin memanfaatkan hasilnya. Untuk membantu masyarakat dalam memahami dan memberi arahan terkait pemahamannya atas undang-undang terkait kehutanan pihak kepolisian juga telah mengutus bhayangkara pembina kamtibmas atau biasa disingkat bhabinkamtibmas di daerah tersebut yang memberi pemahaman dan

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara Hasil wawancara dengan AKP Rooi Noor S.IK, selaku Kepala unit Subdit IV, pada hari Senin pukul 10.30 WIB Tanggal 3 Agustus 2020.

sosialisasi kepada masyarakat terhadap undang-undang dan peraturan terkait.<sup>59</sup>

Terkait sosialisasi sendiri tidak ada agenda wajib berapa kali harus dilakukan dalam setahun, tetapi biasanya untuk tempat yang sering terjadi kasus pembalakan liar kapolda akan mengeluarkan surat ederan kepada polres yang di daerahnya rawan terjadi kasus pembalakan liar. Setelah itu kapolres baru memberikan perintah kepada anggotanya untuk melakukan sosialisasi serta himbuan kepada masyarakat di daerah tersebut.

Berdasarkan dari upaya-upay yang telah dilakukan oleh kepolisian Polda Sumatera Barat, kepolisian telah bisa menjalankan perannya sebagaimana mestinya, namun usaha yang dilakukan oleh kepolisian tersebut masih dianggap belum maksimal karena masih sedikitnya para pelaku pembalakan liar yang dapat terjerat oleh hukum. Hal ini sesuai dengan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa ketika produk hukum nya sudah bagus tetapi orang yang menegakkan, fasilitas dan sarana pendukung, serta faktor masyarakat dan kebudayaannya masih belum mendukung, penegakkan itu sendiri tetap masih akan belum maksimal dalam pelaksanaannya. Polisi sebagai bagian dari penegakan hukum harus lebih maksimal dalam mengusut kasus pembalakan liar mulai dari penebangan, pengangkutan, dan penadahan agar nantinya semua pihak bisa mendapatkan ganjaran atas perbuatannya yang merugikan.

---

<sup>59</sup> *ibid.*

## **B. Alasan Hukum Penyidik Dalam Menetapkan Penadah Kayu Hasil Tindak Pidana Pembalakan Liar Sebagai Tersangka Dalam Kasus Pembalakan Liar.**

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. KUHAP telah menjelaskan pengertian dari tersangka tetapi di dalam undang-undang tersebut tidak dibunyikan secara komprehensif mengenai bukti permulaan yang cukup, maka dari itu hal tersebut diatur lebih lanjut pada peraturan dan undang-undang terkait.

Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa:

1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12 tahun 2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.

Berdasarkan Tabel Laporan Polisi Subdit IV tahun 2018-2020. Kepolisian Daerah Sumatera Barat telah menyelesaikan 4 kasus pembalakan liar, namun dari 4 kasus tersebut, hanya 1 kasus yang menjerat penadah sebagai Tersangka karena penangkapan dilakukan di gudang milik si penadah. Sementara 2 kasus lainnya dilakukan penangkapan terhadap supir, tidak sampai kepada penadah yang dikarenakan penangkapan terjadi diperjalanan bukan pada saat barang bukti kayu berada pada penguasaan si penadah. Sementara terhadap penadah atas nama Ilzan Syahrir, barang bukti kayu tersebut ditangkap di gudang milik Ilzan Syahrir dan pada saat kayu tersebut dibongkar dari truk pembawa kayu yang dikendarai supir.

Pada kasus penadahan kayu hasil tindak pidana pembalakan liar penyidik kepolisian menetapkan tersangka hasil kayu penadahan sebagai tersangka dengan membuat tuntutan mengenai pelanggaran Pasal 87 Undang-undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan hutan yang berbunyi “menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k”. Penyidik kepolisian membuat surat tuntutan dengan pasal di atas karena semua unsur

yang terdapat pada Pasal 87 berhubungan dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Dalil yang biasa digunakan penyidik pada Pasal 87 adalah menerima, membeli, menjual, menerima titipan, menerima tukar, dan memiliki hasil hutan berupa kayu. Dari beberapa dalil di atas penyidik kepolisian menetapkan orang yang telah melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 87 undang-undang No.18 Tahun 2013 tersebut sebagai tersangka. Namun dalam membuat surat tuntutan polisi tidak membuat satu tuntutan saja agar tersangka tidak lepas dari jeratan hukum. Biasanya polisi juga menyertakan pasal lain sebagai tuntutan, yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf c yang berbunyi “menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m”. Pada bunyi pasal di atas lebih menekankan kepada dalil memiliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.<sup>60</sup>

### **C. Kendala Dalam Menetapkan Tersangka Penadahan Hasil Tindak Pidana Dalam Pengembangan Kasus Pembalakan Liar**

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh subdit IV ditreskrimsus dalam pemberantasan tindak pidana penadahan kayu hasil pembalakan liar terbagi ke dalam dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal.<sup>61</sup>

#### **1. Faktor Internal**

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan BRIPKA Andy Hendriansah S.H, selaku penyidik pembantu pada Baunit 2 Subdit IV, pada hari Selasa pukul 09.00 WIB tanggal 4 Agustus 2020.

<sup>61</sup> *Ibid.*

Faktor internal yang menjadi kendala untuk menetapkan tersangka penadahan hasil tindak pidana pembalakan liar adalah:<sup>62</sup>

- a. Kurangnya anggaran dana, fasilitas sarana dan prasarana dalam membantu penyidikan kayu hasil pembalakan di Sumatera Barat.

Anggaran dana dalam penegakan hukum pembalakan liar dan perusakan hutan diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana Pasal 74 Undang-Undang No.18 Tahun 2013 dan usulan anggaran tersebut diusulkan oleh Lembaga yang bersangkutan. Untuk satu perkara pembalakan liar saja pihak kepolisian hanya mendapatkan dana lebih kurang 20 jutaan. Dana 20 juta itu nanti digunakan untuk biaya memanggil ahli, evakuasi barang bukti, pengukuran barang bukti, pengujian sampel barang bukti, akomodasi yang berada jauh di dalam kawasan hutan, proses pencarian tersangka, dan pemeriksaan saksi yang dilakukan langsung di sekitaran tempat kejadian perkara karena saksi tidak mau datang ke Padang. Jika ingin mengusut pelaku pembalakan liar sampe kepada si penenbang dan penadah bisa diperkirakan dana yang dikeluarkan melebihi 50 juta, karena untuk beberapa kegiatan yang dilakukan oleh penyidik seperti di atas dana 20 juta masih belum cukup.<sup>63</sup>

Selain itu sarana dan prasana yang digunakan dalam penegakan hukum pembalakan liar masih sangat kurang memadai. Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat tidak memiliki data atau dokumen yang menjelaskan pihak yang memiliki izin untuk mengangkut,

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*

menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu dan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana Pasal 12 ayat 1 huruf e Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, sehingga penyidik baru dapat mengetahuinya setelah dilakukannya penangkapan dan/atau pemeriksaan oleh penyidik.

Sarana lain yang dibutuhkan oleh penyidik Polda Sumatera Barat adalah alat pelacak yang dapat digunakan di dalam hutan. Pada saat Kepolisian Daerah Sumatera Barat melakukan pemeriksaan ke dalam hutan, seringkali sinyal GPS yang digunakan dalam melacak kordinasi di dalam hutan selalu kehilangan sinyal. Hal seperti ini lah yang membuat kurang maksimalnya kinerja kepolisian dalam menyelesaikan dan mengusut kasus pembalakan liar.<sup>64</sup>

Selain itu, jumlah personil yang dimiliki juga menjadi faktor penting dalam penegakan hukum perusakan hutan. Kurangnya personil menjadi kendala tersendiri dalam penegakan hukum dibidang pembalakan liar. Karena hal ini juga pengusutan rangkaian kasus pembalakan liar mulai dari penebangan, pengangkutan, serta penadahan belum berjalan maksimal dan menyebabkan sedikitnya tersangka yang ditangkap. Pada reskrimsus Polda Sumatera Barat bagian reskrimsus subdit IV mereka hanya memiliki 14 anggota yang mana di dalamnya juga terdapat pembagian menjadi 2 tim yang masing-masing tim memiliki 7 orang personil. Sedangkan untuk 1 tim

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

bukan hanya perkara terkait pembalakan liar saja yang mereka tangani tetapi perkara pidana yang menjadi bagian tugas dari subdit IV juga harus mereka kerjakan. Setidaknya diperlukan lebih kurang 40 anggota personil kepolisian di subdit IV agar penyidikan dapat berjalan dengan maksimal.<sup>65</sup>

Seringkali penadah tidak dapat ditangkap karena penangkapan sopir truk yang membawa kayu ilegal diketahui oleh penadah dan kemudian penadah tersebut menghilang dan/atau melarikan diri, sehingga identitas dan keberadaan penadah menjadi tidak diketahui. Hal ini yang membuat jumlah personil menjadi poin penting dalam pemberantasan tindak pidana pembalakan liar.<sup>66</sup>

- b. Kurangnya pengetahuan penyidik dalam menentukan jenis-jenis kayu sebagai alat bukti.

Pada saat menemukan alat bukti kayu, maka Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Barat harus mengetahui jenis kayu, ukuran kayu dan sumber kayu. Selain itu Penyidik harus melakukan sinkronisasi antara jenis kayu dengan dokumen yang dibawa oleh sopir dalam mengangkut kayu itu sendiri. Penyidik Kepolisian harus membutuhkan ahli atau pihak lain yang lebih memahami tentang kayu, maka dari itu adanya pihak dari dinas kehutanan yang dipanggil untuk mendata serta memberikan laporan terkait jenis kayu yang bersangkutan. Untuk memanggil pihak dari dinas kehutanan dalam mengukur dan mengetahui jenis kayu juga harus melewati prosedur administrasi yang

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*

cukup memakan waktu. Hal ini yang membuat pihak kepolisian kurang maksimal untuk melengkapi berkas perkara kepada pihak kejaksaan.<sup>67</sup> Karena proses administrasi yang lama tersebut polisi sering kesulitan dalam melengkapi berkas perkara untuk dikirim kepada kejaksaan.

Sedangkan pada Pasal 39 Undang-Undang No 18 Tahun 2013 sudah dijelaskan bahwa penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya penyidikan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari. Selain itu perkara perusakan hutan harus didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke sidang pengadilan guna penyelesaian secepatnya karena termasuk ke dalam bentuk kejahatan khusus.

## 2. Faktor Eksternal

Adapun faktor eksternal yang menjadi kendala penyidik kepolisian dalam menetapkan pelaku penadah kayu hasil tindak pidana pembalakan liar antara lain:<sup>68</sup>

### a. Modus operandi baru

Semakin berkembangnya zaman semakin berkembang pula kejahatan yang ada, tidak terkecuali pada kasus pembalakan liar yang terjadi. Modus operandi yang digunakan para pemain kayu pada saat sekarang tidak mudah dilacak karena mereka menggunakan broker dalam penghubung setiap transaksi yang terjadi dan antara satu pihak dan yang lain tidak saling mengenal karena mereka hanya menerima

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

perintah dari broker tersebut, sehingga susahny melacak dan memberantas kasus sampai kepada akarnya.

Modus operandi yang diterapkan oleh pelaku pembalakan liar ini hampir sama dengan sistem pengiriman narkoba yang mengandalkan kurir, dimana si kurir hanya mendapat perintah dari nomor telfon tidak dikenal untuk menjemput dan mengantar barang ke tempat tertentu yang sudah di janjikan.<sup>69</sup>

b. Kurangnya saksi

Kurangnya saksi untuk dimintai keterangan juga menjadi faktor penghambat sulitnya menjerat pelaku penadah kayu. Karena modus operandi baru yang digunakan pelaku membuat susahny pengusutan kasus, sehingga ketika antara satu pihak seperti pengangkut atau penerima ditangkap mereka hanya memberikan kesaksian bahwa mereka hanya mendapat telfon dari nomor yang tidak mereka ketahui siapa penelfonnya.<sup>70</sup>

c. Kurangnya alat bukti

Kurangnya penemuan alat bukti karena modus operandi yang baru membuat kesusahan penyidik dalam menagkap si penadah. Kenyataan di lapangan kayu sering tidak ada di gudang pada saat dilakukan pengecekan oleh pihak kepolisian. Pada kasus tertentu kayu masih ada di gudang tetapi pemilik gudang tidak mengakui sebagai miliknya karena tidak tahu yang mengantar kayu tersebut siapa dan pemilik gudang juga belum melakukan transaksi jual beli dan belum ada uang

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

<sup>70</sup> *Ibid.*

yang dikirim kepada orang yang mengatar kayu. Karena minimnya saksi untuk dimintai keterangan dalam memperkuat dugaan polisi untuk menangkap pelaku membuat proses penyidikan menjadi lama. Hal-hal seperti kurangnya bukti, tidak adanya saksi, dan pengakuan dari si penerima kayu di gudang yang tidak tahu menahu bahwa kayu tersebut milik siapa ini lah yang membuat susahnyanya untuk menjerat para penadah kayu ilegal tersebut.<sup>71</sup>

d. Kurangnya Kerjasama Masyarakat

Dalam beberapa kejadian peranan masyarakat dalam membantu polisi untuk memberikan kesaksian serta informasi sangat diperlukan, tetapi kenyataan dilapangan yang dihadapi sekarang masyarakat enggan membantu polisi dalam memberikan kesaksian serta informasi yang membantu menangkap pelaku pembalakan kayu.

Sikap ketidak pedulian masyarakat ini yang tetap membuat kasus pembalakan liar itu terus ada. Tetapi tidak mungkin kita hanya menyalahkan kepada masyarakat yang berpenghasilan dari penebangan hutan. Peran pemerintah juga penting di sini yaitu juga harus mencarikan alternatif pekerjaan baru kepada mereka dan juga bukan hanya sosialisasi terkait peraturan yang diperlukan, tetapi sosialisasi terkait penyuluhan alternatif kerja baru dan ekonomi kreatif yang nantinya juga membantu mereka jika tidak lagi bergantung kepada hutan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

Sedangkan untuk pemilik gudang dan toko bangunan yang mengumpulkan kayu sudah pasti mereka tahu dengan undang-undang terkait perusakan hutan sendiri dan juga sudah ada penyuluhan kepada mereka. Sehingga sekarang yang perlu diberi pemahaman adalah masyarakat di dekat kawasan hutan itu berada dan bergantung kepada hutan sebagai mata pencaharian mereka. Masyarakat sekitar hutan yang sudah paham terhadap kondisi hutan dan tidak bergantung lagi kepada hutan sebagai mata pencaharian lagi yang diharapkan dapat meminimalisir kasus pembalakan liar ke depannya.<sup>72</sup>

Dari faktor internal dan eksternal yang terjadi di atas dapat dilihat kenapa polisi belum maksimal dalam menindak pelaku penadahan kayu hasil pembalakan liar, adanya faktor-faktor penghambat di atas menjadi penyebab kenapa polisi hanya dapat menyelesaikan sedikit kasus pembalakan liar secara komprehensif mulai dari penebangan, pengangkutan dan penadah kayu hasil pembalakan liar.

---

<sup>72</sup> Ibid.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Satuan Ditreskrimsus dari kepolisian Polda Sumatera Barat bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pemberantasan tindak pidana penadahan kayu hasil pembalakan liar Ditreskrimsus Subdit IV Polda Sumbar telah berperan aktif dalam melakukan upaya-upaya pemberantasan berupa penyelidikan dan penyidikan yang mana di dalam penyidikan tersebut juga terdapat operasi razia yang mana razia dilakukan berdasarkan laporan yang masuk. Selain itu kepolisian juga berupaya meminimalisir peredaran kayu ilegal di Sumatera Barat dengan cara melakukan kerjasama dengan instansi tertentu dan kepolisian di daerah tempat terjadinya kasus pembalakan liar, serta sosialisasi dan penyuluhan terhadap undang-undang terkait kepada masyarakat. Peran yang dijalankan kepolisian sendiri dalam memberantas pemblakan liar sudah cukup baik tetapi masih belum maksimal dalam menegakkannya karena masih adanya beberapa kekurangan di sektor-sektor tertentu.
2. Dasar hukum yang digunakan penyidik kepolisian untuk menjadikan tersangka pelaku penadahan kayu hasil tindak pidana pembalakan liar

terdapat dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Dalam undang-undang tersebut polisi membuat surat tuntutan yang mana menggunakan dasar pertimbangan hukum yang terdapat pada Pasal 83 dengan dalil memiliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dan pada Pasal 87 terdapat dalil menerima, membeli, menjual, menerima titipan, menerima tukar, dan memilik hasil hutan berupa kayu. Pada masing-masing pasal ada dalil yang memperkuat dugaan polisi bahwa pelaku berhak dijadikan tersangka dan telah menyebabkan kerugian kepada negara. Berangkat dari dua pasal di atas polisi berpedoman untuk menjadikan pelaku pendah kayu sebagai tersangka.

3. Terdapat dua faktor sebagai kendala yang membuat polisi belum maksimal dalam menjerat pelaku penadahan kayu hasil tindak pidana pembalakan liar sebagai tersangka yaitu faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal polisi memiliki kendala dari kurang anggaran dana, fasilitas dan sarana prasarana, minimnya pengetahuan penyidik terhadap menentukan alat bukti jenis kayu, serta kurangnya personil kepolisian untuk menangani kasus di bidang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan. Sedangkan faktor eksternal polisi menghadapi kendala terhadap modus operandi baru yang digunakan para pemain kayu yang mana mereka memiliki broker penghubung antara satu sama lain yang mempersulit polisi untuk melacak jalur peredaran kayu, mengumpulkan saksi dan mencari alat bukti untuk

menjerat pelaku penadahan, serta kurangnya kerjasama dan pemahaman dari masyarakat terhadap undang-undang kehutanan juga menjadi faktor penghambat kelancaran dalam penyelesaian kasus.

## **B. Saran**

Adapun saran penulis pada akhir dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk memberantas dan menjerat pelaku penadahan hasil tindak pidana pembalakan liar, Kepolisian harus melakukan pendekatan preventif kepada Sopir yang ditangkap dalam tindak pidana pembalakan liar, selain itu Penyidik harus melakukan penangkapan pada saat hasil pembalakan liar tersebut berada dalam penguasaan penadah, bukan masih dalam penguasaan si sopir.
2. Harus adanya upaya terbaru dari pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan baru yang berkembang terkhusus di bidang kehutanan. Salah satu caranya yaitu dengan dibentuknya tim satgas khusus yang terdiri dari kepolisian, TNI, dan dinas kehutanan untuk membantu pengungkapan secara lebih cepat dan akurat, dimana tim satgas tersebut bergerak secara serentak ketika suda ditangkap satu pelaku pembalakan liar agar tidak adanya pelaku yang sempat mendapatkan informasi dan lari.

## Daftar Pustaka

### A. Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurdjana, IGM, Teguh Prasetyo, dan Sukardi. 2005. *Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Reksodipoetra, Mardjono. 2010. *Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*. Jakarta: Kencana Prenadia Group.
- S, Laurensius Arliman. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Saleh, Roeslam. 2003. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Salinan ke lima. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Stenidan, Bernadius dan Benediktus Danang Setianto. 2007. *Pemberantasan Destructive Logging: Potret Gap antara Masalah dan Jawaban Hukum*, HuMa, Jakarta.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sunarso, Siswanto. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Widyana, I Made. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.

## **B. Jurnal, Artikel dan Karya Ilmiah**

Bawono, Bambang Tri. 2011. *Penegakan Hukum Di Bidang Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya*, *Jurnal Hukum*, Vol. 26 No. 2.

Ernest, Runtukahu. 2014. *Hambatan dan Upaya Pembinaan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Di Bidang Kehutanan*, *Lex et Societatis*, Vol. II No. 2.

Febriani, Indri, Lilik Budi Prasetyo, dan Arya Hadi Dharmawan. 2017. *Analisis Deforestasi Menggunakan Regresi Logistik Model Di Tahura Tanjung Provinsi Jambi*, *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, Vol. 7 No. 3.

Mareta, Joshefin. 2016. *Tindak Pidana Illegal logging Dalam Konsep Keamanan Nasional*, *Jurnal Rechts Vinding*, vol. 5 no. 1.

Soedarsono, Teguh. 2010. *Penegakan Hukum dan Putusan Peradilan Kasus-Kasus Illega Logging*, *Jurnal Hukum*, Vol. 17 No.1.

Yomalinda, S. Karimi, R. Febriamansyah. 2017. *Forest Management and Illegal Logging in West Sumatra: The Case of Sangir, South Solok, Redefining Diversity and Dynamics of Natural Resources Management in Asia*, Vol. 4 No. 10.

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
- e. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

- f. INPRES No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu *illegal* di Kawasan hutan dan peredarannya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**D. Website**

<https://foresteract.com/illegal-logging-pembalakan-liar/>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2020 pukul 23.00 WIB.

